FAKTOR PENDORONG MARAKNYA PENJUALAN DVD/VCD BAJAKAN DI PASAR BAWAH BUKITTINGGI DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

MUHAMMAD ILHAM SHIDDIQ
NIM : 3213.015

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

2018M/1439H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama M.Ilham Shiddiq NIM 3213.015 dengan judul **"Faktor Pendorong Maraknya Penjualan DVD/VCD Bajakan Di Pasar Bawah Bukittinggi Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 5 Februari 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Iiz izmuddin, MA	**Rahmi, MA**
NIP.19750303 200112 1007	**NIP.19760515 200901 2002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Faktor Pendorong Penjualan DVD/VCD Bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam"** yang disusun oleh **M. Ilham Shiddiq, NIM 3213.015,** telah diuji dalam sidang *Munaqasyah* Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, pada hari Sabtu, 17 Februari 2018 dan telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Bukittinggi, 6 Maret 2018

TIM PENGUJI

Ketua:

ERA SONITA, SE M.Si
NIP. 19711025 2003121002

Penguji Utama

Era Sonita, SE M.Si
NIP. 19711025 2003121002

Penguji Utama

Yefri Joni, MA
NIP. 19760206 2003121004

Penguji Pendamping
(Pembimbing Skripsi)

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP. 19750303 200112 1007

Penguji Pendamping
(Pembimbing Skripsi)

Rahmi, MA
NIP. 19760515 200901 2002

Mengetaui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :M.ILHAM SHIDDIQ

Nim :3213.015

Jurusan :Ekonomi Islam

Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi :**FAKTOR PENDORONG MARAKNYA PENJUALAN DVD/VCD BAJAKAN DI PASAR BAWAH BUKITTINGGI DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya dengan judul di atas adalah asli karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Februari 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL 113A9AEF791059791 6000 ENAM RIBU RUPIAH

M.ILHAM SHIDDIQ

NIM: 3213.015

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**FAKTOR PENDORONG MARAKNYA PENJUALAN DVD/VCD BAJAKAN DI PASAR BAWAH BUKITTINGGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**". Kemudian shalawat beriringan salam senantiasa kita mohonkan kepada-Nya agar selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada kita sehingga menjadikan kita menjadi manusia beradab dan berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan. Namun, penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari beberapa pihak. Maka, penulis mengucapkan terimakasih yang takterhingga, pertama sekali kepada kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda **Yusrizal** dan Ibunda **Misbah** yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan. Ucapan terima kasih yang tidak kalah penting penulis ucapkan kepada Abang **Ahmad Munawir Barly** dan Kakak **Mira Oktavia** dan **Fitri shelly Mukhlisa SE** yang telah

memberikan motivasi sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Serta atas bantuan dan arahan yang telah diberikan, penulis juga mengucapkan terimakasih yang tak terhingga juga kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak **Harfandi, SE M.Si** selaku beserta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Bapak **Yefri Joni, MA** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukitinggi.
2. Bapak **Prof, Dr. Afifi Abbas** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat-nasehat demi kelancaran proses perkuliahan.
3. Ibu **Dr Iis Ismuddin, MA** dan Ibu **Rahmi, MA**. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan buah fikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (IAIN) yang juga memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu staf perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat baik penulis terutama kepada, Abdul Hadi Salvi, Kezzia Putri Wazane, Fajar Octarian, Tomi Rianto, Risky Trianda, Yudi Andrian, Wanda Syamiga, Andrizal, Novel, Khairul, serta seluruh teman-teman Ekonomi Islam

terutama lokal A yang telah memberikan semangat kepada penulis serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan semangat dan juga bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Keluarga Syabab Attauhid (tegar diatas sunnah) yang telah yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis berdo'a dan berharap kepada Allah SWT semoga amal dan kebaikan kita semua diridhai oleh Allah SWT dan bernilai ibadah di hadapan-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa di dalamnya masih belum terlepas dari kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaiannya. Untuk itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Atas kritik dan saran yang disampaikan, penulis ucapkan terima kasih.

Bukittinggi, Februari 2018

Penulis

M.ILHAM SHIDDIQ

NIM. 3213.015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI. **iv**

ABSTRAK. **v**

BAB I **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Batasan Masalah 6

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

F. Penjelasan Judul 7

G. Kajian Terdahulu 8

H. Sistematika Penulisan 13

BAB II LANDASAN TEORI **15**

A. Jual Beli 15

1. Pengertian Jual Beli 15
2. Dasar Hukum Jual Beli 16
3. Hukum Jual Beli 18
4. Rukun dan Syarat Jual Beli 19
5. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang 23
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 26

B. Ibtikar....28
1. Pengertian Ibtikar....28
2. Sifat Ibtikar....29
3. Kedudukan Hak Ibtikar dan dasar hukumnya....33
C. Hak Cipta....33
1. Pengertian Hak Cipta....33
2. Undang-undang yang Mengatur Hak Cipta....34
3. Perlindungan Hak Cipta....35
D. Pembajakan....38
E. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Peredaran VCD/DVD Bajakan....39
1. Faktor Ekonomi....39
2. Faktor Budaya....39
3. Faktor Teknologi....40
4. Faktor Aparat Penegak Hukum....41
5. Faktor Pendidikan....41
6. Faktor Pengangguran....42
7. Faktor Lingkungan....42
F. Tinjauan tentang dampak dari pengedaran DVD/VCD Bajakan.....45
BAB III METODELOGI PENELITIAN....47
A. Jenis Penelitian....47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian....48
C. Sumber Data....49

D. Informan49

E. Metode Peengumpulan Data.....50

F. Metode Analisis Data53

G. Trigulasi Data.54

BAB IV HASIL PENELITIAN.56

A. Monografi Kota Bukittinggi.56

B. Pembahasan.58

1. Faktor-Faktor Pendorong Pedagang untuk menjual VCD/DVD Bajakan Munculnya Pedagang DVD/VCD Bajakan.58

2. Dampak Yang Dirasakan Konsumen Terhadap Penjualan DVD/VCD Bajakan Di Kota Bukittinggi.62

3. Analisis Penjualan DVD/VCD Bajakan Dipandang Dari Perspektif Ekonomi Islam.....64

BAB V PENUTUP.....68

A. Kesimpulan.68

B. Saran.....69

DAFTAR PUSTAKA.70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

.

ABSTRAK

Skiripsi ini berjudul "**Faktor Pendorong Maraknya Penjualan DVD/VCD bajakan Di Pasar Bawah Bukittinggi Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam".** Disusun oleh **M. Ilham Shiddiq** Nim **3213.015**. Skiripsi mahasiswa jurusan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.

Semakin berkembangnya sistem informasi dan teknologi maka semakin tinggi tingkat kerawanan akan perdagangan barang palsu/bajakan. Salah satu contoh barang bajakan adalah DVD/VCD bajakan. Berdasarkan survei penulis kepada para pedagang DVD/VCD bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi, perbandingan penjualan antara bajakan dan orisinil dalam satu bulan sekitar 90% : 10%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong seseorang utnuk menjual DVD/VCD bajakan dan mengetahui dampak yang dirasakan oleh konsumen terhadap penjualan DVD/VCD bajakan serta untuk mengetahui pandangan Islam terhadap penjualan DVD/VCD bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi.

Jenis peniltian ini adalah penelitian lapangan (fielf research). Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para pedagang dan pembeli DVD/VCD bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi. Sementara data sekunder diperoleh dari arsip dan dokumen dari dinas pasar Bukittinggi. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan data observasi dan wawancara. Teknik alnalisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) faktor pendorong pedagang menjual DVD/VCD bajakan di pasar bawah Bukittinggi adalah : a. Faktor ekonomi, b.faktor penegak hukum, c. Faktor pengangguran. 2) terdapat dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh konsumen terhadap penjualan DVD/VCD bajakan. Dampak positif diantaranya: harga lebih terjangkau dan mudah didapatkan. Dampak negatif diantaranya: kualitas DVD/VCD bajakan rendah dan mudah rusak. Menurut ekonomi islam mengenai DVD/VCD bajakan hukumnya haram dan terlarang dikarenakan ada dalil-dalil syar'i yang dapat dijadikan dasar melarang pelanggaran hak cipta dengan perbuatan-perbuatan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan sistem informasi teknologi pada kenyataannya memberikan dampak yang sangat signifikan kepada kemajuan teknologi diberbagai bidang kehidupan manusia. Semakin berkembangnya sistem informasi dan teknologi maka semakin tinggi tingkat kerawanan akan perdagangan barang palsu/bajakan. Salah satu contoh barang bajakan adalah DVD/VCD bajakan. Dengan kemajuan teknologi maka seseorang dapat menggandakan suatu karya intelektual dengan tanpa harus meminta izin dari pemegang hak cipta.

Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar fatsun hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.[1]

[1]http://Bulettinglitbang.Dephan.Go.Id/Index.Asp?Vnomor=14&Mnorutisi=9, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2017, Pukul 23.29 WIB

Faktor yang mempengaruhi warga masyarakat melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut Parlungutan Lubis antara lain adalah[2]:

1. Pelanggan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggan tersebut.
2. Para pelanggar menganggap bahwa saksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum.
3. Ada sebagian masyarakat sebagai pencipta yang bangga apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah mulai hilang berkat adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
4. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu (aspal), yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi.

Pada saat sekarang ini banyak sekali kita lihat penjualan DVD/VCD bajakan yang beredar dipasaran. Penjualan DVD/VCD bajakan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan besar dengan cara memalsukan merek dagang yang memiliki kualitas jauh berbeda. Pemalsuan merek dagang jelas tindakan yang sangat merugikan bagi semua pihak terutama perusahaan yang memproduksi DVD/VCD

[2] http://Bulettinglitbang.Dephan.Go.Id/Index.Asp?Vnomor=14&Mnorutisi=9, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2017, Pukul 23.32 WIB.

tersebut yang akan menurunkan citra perusahaan yang dipalsukan. Selain itu juga pencurian terhadap hak perusahaan lain juga merugikan pedagang yang menjual barang merek dagang asli, karena ada juga barang tiruan yang dijual dengan harga jauh dibawah harga barang asli. Dengan cara pemalsuan tadi maka pembeli lebih memilih barang tiruan karena harganya lebih murah dibanding dengan yang aslinya dan juga mudah ditemukan dipasar.[3]

Sophar Maru Hutagulung menyebutkan beberapa faktor yang mendorong dan mempengaruhi meluasnya pembajakan adalah sebagai berikut:

a. Kemajuan teknologi dibidang industri penggandaan yang semakin canggih sehingga mempermudah praktik pembajakan. Diantaranya, peralatan reproduksi karya rekaman sangat mudah diperoleh karena diperdagangkan secara bebas dipasaran, termasuk bahan bakunya.
b. Sulitnya mengawasi kegiatan produksi karena dapat dilakukan dirumah atau ruko seperti layaknya *home industry*. Lebih sulit lagi karena belum tersedia data-data produsen karena belum optimalnya pengawasan impor mesin pengganda serta lemahnya pengawasan impor bahan baku.
c. Adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara produk legal dengan ilegal. Bagaimanapun para pembajak akan selalu unggul dalam persaingan harga karena biaya produksinya murah. Para pembajak

[3]Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2013) Cet Ke-6, h. 151-152

tidak mengeluarkan biaya investasi produksi, pembayaran royalty, pajak maupun biaya produksi. Hal ini jelas merupakan serangan langsung terhadap pasar resmi. Apalagi kualitas produk-produk bajakan ini telah mendekati aslinya sehingga layak diartikan sebagai *counterfeit product.*

d. Penegakan hukum yang belum efektif meskipun komitmen pemerintah sudah cukup tinggi. Dalam kaitan ini, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat juga masih rendah. Akibatnya, sikap untuk menghormati dan menghargai hak cipta orang lain tidak tumbuh dikalangan masyarakat. Apalagi dengan daya beli yang masih rendah sehingga tidak mampu membeli produk aslinya.[4]

Berdasarkan hasil survei yang telah penulis lakukan kepada para pedagang DVD/VCD bajakan di Pasar Bawah, perbandingan penjualan antar bajakan dan original dalam satu bulan sekitar 90% : 10%, hal inilah yang menjadi salah satu alasan mereka untuk menjual DVD/VCD. Selain itu ada beberapa faktor lain yang mendorong mereka menjual DVD/VCD bajakan adalah: 1) untuk memenuhi kebutuhan hidup, 2) karena modal usaha dalam penjualan DVD/VCD relative kecil, 3) minimnya lowongan pekerjaan, 4) tersedianya lokasi berdagang seperti kaki lima dan kawasan pasar, 5) sangat mudahnya pedagang mendapatkan barang dagangan tersebut sehingga mereka dengan mudah berjualan DVD bajakan, 6)

[4]Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 326

pendidikan rendah, 7) sistem sosial budaya dan tidak memiliki keahlian khusus.

Barang yang mereka peroleh melalui beberapa agen didalam maupun diluar kota bisa menghasilkan upah mulai dari Rp600.000 ribu sampai Rp1.000.000.

Dari keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, dan mengangkatnya dalam skripsi dengan judul : ***Faktor Pendorong Maraknya Penjualan* VCD*/DVD Bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi Dilihat dari perspektif Ekonomi Islam***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor pendorong seseorang untuk menjual VCD/DVD bajakan.
2. Dampak yang dirasakan oleh konsumen terhadap penjualan VCD/DVD bajakan.
3. Pandangan Islam terhadap penjualan VCD/DVD bajakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Apa saja faktor pendorong seseorang untuk menjual VCD/DVD bajakan?
2. Apa dampak yang dirasakan oleh konsumen terhadap penjualan VCD/DVD bajakan?

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap penjualan VCD/DVD bajakan?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis pilih maka batasan masalah pada penelitian ini adalah Apa Saja Faktor Pendorong Penjualan DVD/VCD Bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor pendorong seseorang untuk menjual VCD/DVD bajakan
2. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh konsumen terhadap penjualan VCD/DVD bajakan.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap penjualan VCD/DVD bajakan.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang mendorong pedagang dalam menjual VCD/DVD bajakan menurut perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini menjadi referensi dan sumber pengetahuan bagi akademisi, mahasiswa dan perusahaan dalam

mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penentu keputusan penjualan DVD/VCD bajakan menurut perspektif Islam.

3. Manfaat Persyaratan

Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian pendidikan guna mencapai Starta 1 (S1) Ekonomi Islam di IAIN Bukittinggi.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dan memperoleh pengertian yang sama, maka penulis mencoba menjelaskan judul penelitian tentang *Faktor Pendorong Maraknya Penjualan DVD/VCD Bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi Dilihat dari Perspektif* Ekonomi Islam.

Faktor : Hal atau keadaan peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.

Pendorong : Hal/kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan sesuatu kegiatan usaha atau produksi.

Penjualan : Aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa.

DVD/VCD : **DVD** adalah cakram padat yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD, Sedangkan ***Video CD*** disingkat **VCD** atau disebut juga ***View CD*** atau ***Compact Disc digital video*** adalah format digital standar

untuk penyimpanan gambar video dalam suatu cakram padat.

Bajakan : hasil dari membajak karya orang lain.

Perspektif : Sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan dan lain-lain.

Ekonomi Islam : Merupakan ilmu yang mempelajari prilaku ekonomi Indonesia yang prilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan Islam.

Berdasarkan dari penjelasan judul diatas maka dapat disimpulkan

G. Kajian Terdahulu

Nama dan Judul Peneltian	Sumber Data dan Pendekatan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1. Abdullah Hanif, FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN PENJUALAN	Pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan data primer dan sekunder.	**Pertama,** Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya peredaran VCD bajakan adalah, Faktor Budaya, Faktor Ekonomi, Faktor Teknologi, Faktor Penegak Hukum, Faktor	Membahas tentang factor penyebab dan penanggulangan

VCD BAJAKAN (Studi Kasus Kota Palu)		Pendidikan, Faktor Pengangguran, Faktor Lingkungan. **Kedua,** Perlindungan Hukum Terhadap karya cipta seseorang sudah selayaknya mendapat perhatian serius dari para aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian, dimana dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap para pemegang hak cipta mengenai peredaran VCD bajakan belum dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian. **Ketiga,** Faktor-faktor penghambat penegakkan hukum terhadap pelanggaran	penjualan DVD bajakan

		hukum di bidang hak cipta khususnya terhadap peredaran VCD bajakan, setidak- nya ada tiga faktor yang patut mendapat perhatian, yaitu faktor Undang-undang, faktor Penegak Hukum, dan faktor Masyarakat dan Budaya.	
2. Doni April, PERSEPSI PEDAGANG BUKITTINGGI TERHADAP JUAL BELI KASET BAJAKAN	Pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan data primer dan sekunder	Pedagang kaki lima yang menjual kaset bajakan di daerah Jalan Perintis Kemerdekaan Pasar Bawah Bukittinggi. Pada umumnya pedagang ini tau bahwasanya menjual VCD bajakan ini secara Undang-Undang dan Agama dilarang, tetapi mereka hanya mencari untung yang besar saja tanpa memikirkan	Membahas tentang persepsi pedagang bukittinggi terhadap jual beli kaset bajakan

		faedahnya.	
3. Delvi, Jurusan Manajemen STIE H.agus Salim, “Faktor yang mempengaruhi penjualan batrai pada PT. Energizer Traiding Indonesia cabang Padang”	Pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan data primer dan sekunder.	Bahwa pengaruh harga yang cukup mahal dapat memicu turunnya volume penjualan dari baterai energizer tersebut.	Membahas tentang yang mendorong penjualan DVD.
4. Abdul Hanif “Faktor penyabab dan penanggulangan penjualan DVD/VCD bajakan (studi kasus kota Palu)	Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif	Hasil penelitian adalah bebrapa faktor yang menyebakan timbulnya peredaran DVD/VCD bajakan adalah faktor budaya, faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor penegak hukum faktor pendidikan, faktor pengangguran, dan faktor	Membahas tentang persepsi pedagang Bukittinggi terhadap jual beli kaset bajakan

		lingkungan.	
5.Nursaidah, SE " Pengaruh risiko pembelian, harga atas kualitas produk, kontrol perilaku, norma subjektif, dan integritas terhadap sikap dan minat pembelian cd musik bajakan di kota jember	Metode penelitian menggunakan explanatory research.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pembelian, kontrol prilaku, norma subjektif dan integritas terhadap sikap dan minat pembelian cd musik bajakan berpengaruh secara signifikan, sedangkan harga atas kualitas tidak berpengaruh signifikan sikap pembelian cd musik bajakan.	Membahas tentang persepsi pedagang Bukittinggi terhadap jual beli kaset bajakan
6. Rika Lestari "Faktor-faktor penyebab maraknya peredaran kaset DVD/VCD	Metode penelitian sosiologis yuridis Sumber data yang	Hasil penelitian yaitu faktor-faktor penyebab maraknya peredaran kaset cd bajakan dikecamatan tampan pekanbaru adalah karna	Membahas tentang persepsi pedagang Bukittinggi

bajakan di kecamatan tampan provinsi Riau	digunakan data primer	pertama faktor pengetahuan pedagang terhadap keaslian kaset cd bahwa para pedagang banyak yang tidak tahu bahwa kaset DVD/VCD yang mereka jual adalah DVD/VCD bajakan dilarang oleh UU NO 19 TAHUN 2002	terhadap jual beli kaset bajakan

H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian skripsi ini di bagi dalam lima bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II :Berisi landasan teori tentang DVD bajakan, pengertian jual beli, hukum jual beli, dan pandangan Islam terhadap penjualan DVD bajakan.

BAB III :Berisi metodelogi yang terdiri dari sifat dan jenis penelitian (qualitatif,deskriptif), waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, metode / teknik, metode analisis data.

BAB IV **:** Berisikan tentang gambaran umum hasil penelitian

BAB V **:** Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailyi mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[5]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِى , اَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ.

Artinya: "Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".

[5]Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 67

Dalam definisi di atas terdapat kata "harta", "milik", "dengan" "ganti" dan “dapat dibenarkan" (*al-ma’dzun fih).*Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al- ma’dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan sunah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat al-Qur’an dan sunah Rasulullah SAW. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:[6]

1. Surat al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ
ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن

[6]Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 68

رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*[7]"

2. Surat An nisa 29

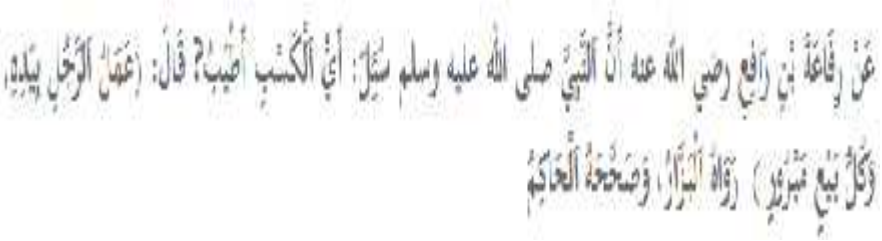
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*[8]"

[7]QS: Al-Baqarah:275
[8]QS: An-Nisa: 29

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':


عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: *"Rasulullah SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).*
Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah.[9]

3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w.790 H), pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, membcri contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar danharga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual

[9]Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 69

barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini naenurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apalabila sekelompok pedagang besar naelakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksamereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.[10]

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh*syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun Jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu banyalah kerelaan (rida*/taradhi)* kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak

[10]Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 70

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu[11]:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat(lafal* ijab dan kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.[12]

Adapun syarat-syarat jual beli:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

 Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih

[11]Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 71

[12]Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 71

mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.[13]

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

1. Orang yang mcngucapkannya telah balig dan berakal.
2. Kabul sesuai dengan ijab.
3. Ijab dan kabul itu dilakukan dalani satu majelis.[14]

c. Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan *(Ma'qud 'alaih)*

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

[13]Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 71

[14]Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 72

3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[15]

d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-s'i'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (hargajual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah*al-tsaman*.

5. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

[15]Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 75

1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, dan tidak boleh diperjualbelikan.

 Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk dipejualbelikan, sperti babi, berhala, bangkai, dan khamar. Sebagaimana dalam hadis disebutkan : "*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala" (HR. Bukhari Muslim).*

 Adapun bentuk jual beli yang dilarang karna barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) bintang. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah air susu ibu. Imam Syafi'i dan Imam Malik memperbolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Adapun Imam Abu Hanifah melarangnya, alasannya, karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan.

 Larangan tentang jual beli mani (sperma) binatang berdasarkan sabda Rasulullah saw: "*Dari Jabir, Rasulullah saw, telah melarang menjual air mani (sperma) binatang jantan". (HR. Muslim dan Nasa'i)*

2. Jual beli yang belum jelas.

 a. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya.

 Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan. Sabda Rasulullah saw: "*Dari Anas Bin Malik r.a bahwa Rasulullah saw melarang menjual buah-buahan sehingga tampak dan matang"*

 b. Jual beli barang yang belum tampak.

 Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Berdasarkan sabda Nabi saw: "*Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw melarang memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya" (HR. Al-Bazzar).*

3. Jual beli bersyarat.

 Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitanyya dengan

jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

4. Jual beli yang menimbulkan kemudaratan.

 Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, sperti jual beli patung, salib dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya.

 Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, sperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual bintang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

6. Jual beli *muhaqalah.*

 Yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atrau di ladang.

7. Jual beli *mukhadharah.*

 Yaitu menjual buah-buahan masih hijau (belum pantas dipanen).

8. Jual beli *mulamasah*

 Yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh..

9. Jual beli *munabadzah*.

 Yaitu jual beli secara lempar melempar.

10. Jual beli *muzabanah*.

 Yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.

b. Jual beli terlarang karena ada factor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

 1. Jual beli dari orang yang masih tawar menawar.
 2. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.
 3. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun.
 4. Jual beli barang rampasan atau curian.[16]

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat jual beli:

 1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

[16]Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 80-87

2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3. Masing-masing pihak merasa puas.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.

b. Hikmah jual beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepad hamba-hamba-Nya, karena semua manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang lenih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memeberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.[17]

[17]Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 87-89

B. Ibtikar

1. Pengertian Ibtikar

Ibtikar secara bahasa berarti awal sesuatu atau permulaan. *Ibtikar* dalam fiqh Islam adalah hak kreasi atau hak cipta yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, yang dalam dunia ilmu pengetahuan *Ibtikar* dikenal dengan hak cipta.[18]

Pengertian *Ibtikar* tidak ditemukan dalam literature fiqh klasik, kajian tentang Ibtikar secara mendalam dari para ahli hukum Islam juga jarang ditemukan. Pembahasan hak Ibtikar dapat dilacak dalam kitab fiqh kontemporer. Fathi ad-Duraini, menyatakan bahwa *Ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya. [19]

Difinisi tersebut mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran itu tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indra manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan, media atau logo dan lain-lain. Kemudian hasil pemikiran itu bukan jiplakan atau saduran atau pengulangan dari pemikiran ilmuan sebelumnya dan bukan pula berbentuk saduran. Akan tetapi ibtikar ini bukan berarti sesuatu

[18]Nasrun Haroen, 1996, *Ushul Fiqh I*, Jakarta ; Logos
[19]Fathi ad-Duraini, " al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib'.

yang baru sama sekali, tetapi boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuan sebelumnya seperti penerjemahan hasil pemikiran orang lain kedalam bahasa asing. Penerjemahan dapat dimasukkan kedalam kategori ibtikar karena adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebarluaskan suatu karya ilmiah, meskipun pemikiran aslinya bukan muncul dari penerjemah.[20]k

2. Sifat Ibtikar

Ibtikar hanyalah sebagai gambaran pemikiran dan gambaran pemikiran ini akan berpengaruh luas apabila telah dipaparkan atau dituangkan dalam bentuk tulisan atau cetakan maupun dalam media-media lainnya. Buah pikiran ilmuan sebagai ibtikar sebenarnya sebuah gambaran pemikiran yang belum berwujud materi. Akan tetapi pabila pemikiran ini telah dituangkan dalam bentuk media apapun, maka buah pemikiran itu akan berpengaruh luas baik dari segi material maupun pemikiran. Oleh karena itu, menurut ulama fiqh, ibtikar apabila dilihat dari sisi materinya, lebih serupa dengan manfaat suatu benda atau materi, seperti buah-buahan dan susu hewan perahan, apabila telah dipetik dari pohonya atau perahan dari hewan itu, karena pemikiran seseorang setelah dipisahkan dari pemikirnya dan dipaparkan pada suatu media,

[20]Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta ; Gaya Media Pratama, hal.39

seminar atau simposiaum dan sebagainya, maka menjadi bersifat materi.[21]

Ulama fiqh lain membedakan antara hasil pemikiran seseorang dengan hasil atau manfaat suatu benda dari dua sisi : Pertama, dari sisi jenisnya, manfaat suatu benda, baik bergerak atau tidak bergerak, seperti manfaat rumah, lahan, buah-han, kendaraan dan hewan, berasal dari sumber yang bersifat material, yaitu rumah, lahan, pepohonan, kendaraan itu senidiri dan hewan. Sedangkan sumber dari pemikiran sebagai suatu ciptaan atau kreasi seseorang bersumber dari akal seseorang manusia yang hidup dan mengerahkan kemampuan berpikirnya. Oleh sebab itu, dalam ibtiikar, sumber materinya tidak kelihatan. Kedua, dari segi pengaruhnya, manfaat dari bendabenda material merupakan tujuan utama dari suatu benda dan manfaat inilah yang dijadikan tolok ukur dari suatu benda. Akan tetapi, pengaruh dari sauatu pemikiran lebih besar disbanding manfaat suatu benda, karena pemikiran yang dituangkan dalam sebuah buku atau media lain akan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan menunjukkan jalan bagi manusia untuk menggali sumber daya alam untuk menunjang kehidupan manusia itu.[22]

Hasil pemikiran inilah yang membedakan antara seseorang dengan lainnya, sehingga dalam al-Qur'an disebutkan bahwa

[21]Izzuddin Abd. Salam, " Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam ".
[22]Izzuddin Abd. Salam, " Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam ", hal.39-40

apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. (Q.S. az-Zumar, 39 : 9).

Ibtikar atau hak cipta merupakan sesuatu hal yang baru dalam kajian hukum Islam, seiring dengan kemajuan dunia keilmuan, dunia usaha (dagang), dan kehidupan social budaya masyarakat. Ibtikar secara maknawi sebagai kepemilikan khusus, dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun financial.[23]

3. Kedudukan Hak Ibtikar dan dasar hukumnya.

Ibtikar bila dikaitkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam, menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama ahli fiqh. Menurut Ulama Hanafiyah, yang dinamakan harta adalah segala sesuatu yang mungkin disimpan dan bias dimanfaatkan secara wajar. Pengertian ini membawa akibat bahwa sesuatu itu dapat dipandang harta, jika memenuhi dua unsure, yaitu (1) dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak bisa disimpan tidak dipandang sebagai harta. (2) dapat dimanfaatkan secara biasa. Konsekuensi logis dari pendapat Ulama hanafiyah adalah yang dinamakan harta harus bersifat benda atau sesuatu yang bersifat materi atau yang

[23]Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, hal.296.

bisa diindra (kasat mata). Sedangkan manfaat atau hak bukan dipandang sebagai harta, tetapi merupakan kepemilikan.[24]

Ulama Malikiyyah, yang menyatakan bahwa sekalipun asalnya adalah akal manusia, namun hak ibtikar setelah dituangkan dalam bentu media memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai sebagian harta benda material lain. Menurutnya, semata-semata pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang tidak boleh dipindahktangankan. Akan tetapi setelah pemikiran itu dituangkan dalam bentuk media atu yang lain, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Atas dasar ini, menurut ulama malikiyah hasil pemikiran itu dapat dipandang sebagai harta, apabila hasil pemikiran itu sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, cetakan atau media apapun.[25]

Hak cipta atau kreasi karya intelektual manusia, merupakan hal baru dan belum ditemukan nash hukumnya (dalil khusus) baik dari ayat al-Qur'an maupun al-Hadits. Secara Ijtihadi dapat didasarkan pada : (1) "*urf* (suatu kebiasaan atau dapat yang berlaku umum dalam suatu masyarakat). Adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam : " *Adat Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum ".17* (2) *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk

[24]Wahbah al-Zuhaili, 1997, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr, Juz IV, hal. 2875-2877

[25]Ibnu Rusyad, " *Bidayatul Mujtahid* ", ., hal. 42.

merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi maslahah itu secara subtansial sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk umum syari'at atau ruh syari'ah maupun maqasid syari'ah.[26]

Konsekuensi hukum Islam memandang bahwa hak Ibtikar termasuk kedalamn kategori harta yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap hasil karya atau ciptaannya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi. Penemu atau pencipta berhak atas nilai materi itu atau hak tersebut, ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain dengan seizinnya. Hak ini layaknya harta dan berlaku pada hukum yang melingkupinya.[27]

C. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak kebendaan atau sub system dari hokum benda. Hak kebendaan ini menurut Sri Sudewi M. Sofwan dirumuskan bahwa hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu bendadi mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dipertahankan terhadap siapapun.[28]

Mariam Daus berpendapat bahwa hal kebendaan terbagi atas dua bagian yaitu : Hak kebendaanyang sempurna dan hak

[26]Satria Effendi, 2002, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, hal.148-149.
[27]Dimyauddin Djuwaini, Op.Cit., hal. 298.
[28]Sri Soedewi Masjshoen Sofyan. ***Hukum Perdata. Hukum Benda***. Liberty. Yogyakarta. 1981

kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik. Selanjutnya untuk hak yang demikian disebut dengan hak kemilikan. Hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenimatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh.atau kurang sempurnajika dibandingkan dengan hak milik.[29]

2. Undang-undang yang Mengatur Hak Cipta

Adapun perundang-undangan yang mengaturnya adalah: 1). Undangundang Nomor 12 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 2). UU No. 13/1997 dan UU No. 14/2001 tentang Paten, 3). UU No. 14/1997 dan UU No. 15/2001 tentang Merek, 4). UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang, 5). UU No. 31/2000 tentang Desain Industri, 6). UU No. 32/2000 tentang Tata Letak Sikuit Terpadu, 7). UU No. 20/2000 tentang Varietas Tanaman, 8). PP No. 16/1997 tentang Waralaba (Franchise), 9). UU No. 5/1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, 10). UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.[30]

[29]Marium darus Bedrulzaman. ***Mancari Sistem Hukum Benda Nasional BPHN***, Alumni, Bandung, 1983

[30]Nahrowi; Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual

3. Perlindungan Hak Cipta

a. Jenis-jenis Ciptaan Yang Dilindungi

Menurut ketentuan Pasal 11 ayat UUHC, ciptaan yang dilindungi oleh UUHC adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi bebagai jenis karya berikut ini[31]:

1) Buku, program komputer, Famflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2) Ceramah, kuliah, pidato, clan eiptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4) Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara;
5) Drama, tari (koregrati), pewayangan, pantomin;
6) Karya pertunjukan;
7) Karya siaran;
8) Seni rupa dalam bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrali. seni pabat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;

[31] Rachmadi Usman : ***Hukum Hal Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia***). Bandung PT: Alumni 2003

9) Arsitektur;

10) Peta;

11) Seni batik;

12) Fotografi;

13) Sinematografi;

14) Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalih wujudan.[32]

b. Lamanya Perlindungan

Dasar Filosofi berlakunya hak cipta adalah sesuai dengan konsepsi hak milik yang bersifat immaterial yang merupakan hak kebendaan. Hak kebendaan yang mempunyai sifat droit de suit, senantiasa mengikuti dimana benda tersebut berada, sehingga pemilik boleh melakukan tindakan Hukum apa saja terhadap haknya. Adanya batasan waktu pemilikan hak cipta dalam jangka waktu selama hidup ditambah 50 tabun, diharapkan hak cipta tidak tertahan lama pada tangan seseorang pencipta sebagai pemiliknya. Sehingga setelah si pencipta meninggal dan ditambah dengan 50 tahun, selanjutnya haknya dapat dinikmati oleh masyarakat lusa secara bebas sebagai milik umum (*Public domain)*, artinya masyarakat boleh mengumumkan atau mernperbanyak tanpa harus minta izin

[32]Etty. S. Suhatdo. ***Hak Kekayaan Intelektual Menghadapi Otonomi Daerah***, Semarang 2000

kepada si pencipta atau si pemengan hak dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Pembatasan jangka waktu hak cipta yang tercantum pada UUHC No. 19 tahun 2002, dikenal juga pada aturan Belanda yaitu Auterswet 1912. Ketentuan auterswet ini merupakan pengambilalihan dari ketentuan Internasional Konvensi Bern.[33]

Pembatasan hak cipta mempunyai makna supaya hak pencipta sebagai pemilik suatu ciptaan senantiasa benar-benar dihormati sebagai hak individu, dengan jangka waktu yang relative panjang akan tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat yang dikenal dengan konsepsi hak milik yang berfungsi sosial. Walaupun demikian dalam praktek ternyata batasan kepemilikan hak cipta ini justru sering menguntungkan pihak lain yaitu pihak prosedur dalam hal karya lagu serta karya seni lainnya dan pada pihak penerbit dalam hal karya cipta berupa buku. Hal ini tidak terlepas dari hak cipta yang mengandung sifat komersial, yaitu ada unsur ekonomis dalam rangka mencari keuntungan.

Ciptaan buku, ceramah, alat peraga, lagu, drama, tari, seni rupa,arsitektur, peta, seni batik, terjemahan, tafsir,

[33]Etty. S. Suhatdo. ***Hak Kekayaan Intelektual Menghadapi Otonomi Daerah***, Semarang 2000

saduran, berlaku selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ciptaan program komputer, sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan, karya siaran berlaku selama 50 tabun sejak pertama kali diumumkan. Ciptaan atas fotografi, berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan dan ciptaan atas karya susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Ciptaan yang dimilki atau dipegang oleh badan hukum, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.[34]

D. Pembajakan

Pembajakan merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas file sharing ilegal, download ilegal atau pemalsuan.

Di satu sisi memang pelanggaran berupa pembajakan memberikan mutu, jenis, dan harga barang yang variatif akan tetapi di sisi lain kejahatan pelanggaran hak cipta mempunyai efek negatif bagi kalangan intelektual, pencipta, negara, dan masyarakat umum. Pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia disebabkan beberapa faktor yaitu belum dipahaminya masalah perlindungan hak cipta oleh masyarakat umum dan kurang berfungsinya sebagaimana diharapkan

[34]Etty. S. Suhatdo. ***Hak Kekayaan Intelektual Menghadapi Otonomi Daerah***, Semarang 2000

penegakkan hukum atas pelanggaran sesuai dengan pasal 72 UU NO. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.[35]

Ada lima bentuk pembajakan perangkat lunak:

a. Memasukkan perangkat lunak ke hard disk
b. Softlifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas
c. Penjualan CDROOM ilegal
d. Penyewaan perangkat lunak ilegal
e. Download illegal

E. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Peredaran VCD/DVD Bajakan

1. Faktor Ekonomi

Pembajakan VCD/DVD yang terjadi dengan latar belakang social ekonomi timbul karena didorong rasa ingin hidup berkecukupan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan seperti ini menimbulkan ketidak merataan kebutuhan hidup antara satu dengan yang lainnya. Pengaruh keadaan social ekonomi bukan saja dirasakan oleh masyarakat yang sedang berkembang tetapi juga dirasakan di kota-kota yang cukup padat penduduknya.[36]

2. Faktor Budaya

Faktor social budaya dapat terlihat dimana dalam masyarakat Indonesia sendiri yang konsumtif. Kebanyakan

[35]Abdullah Hanif, *Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan* VCD*/DVD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu),* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol. 2, Tahun 2014

[36]Abdullah Hanif, *Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan* VCD*/DVD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu),* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol. 2, Tahun 2014

masyarakat yang membeli kaset bajakan adalah kalangan menengah kebawah. Secara sosial dan budaya, masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk membeli produk-produk asli, terutama produk dari industri rekaman. Ini juga didukung dengan kebudayaan masyarakat Indonesia yang dalam membeli sebuah produk hanya mengorientasikan pada harga barang tanpa melihat kualitas dari barang tersebut. Di bidang sosial budaya ini, dampak yang timbul dari semakin meluasnya pembajakan tersebut begitu beragam. Bagi para pelaku tindak pidana atau para pembajak, keadaan yang berlarut-larut tanpa ada tindakan, akan semakin menimbulkan sikap bahwa ikut serta menjadi bagian dari meluasnya edaran barang bajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar Undang-Undang.[37]

3. Faktor Teknologi

Perkembangan teknologi seperti kita lihat dewasa ini semakin lama semakin berkembang pesat. Dimana teknologi ini sangat berpengaruh dalam hal tindak pidana hak cipta dimana dalam proses pembuatannya semua dipengaruhi oleh dampak adanya kemajuan teknologi. Dengan adanya teknologi semua yang pada dasarnya sulit dan tidak mungkin dilakukan semuannya menjadi mungkin.

[37]http://Bulettinglitbang.Dephan.Go.Id/Index.Asp?Vnomor=14&Mnorutisi=9,

Dalam penggandaan VCD/DVD bajakan dengan adanya mesin pencetak dan pengganda VCD/DVD dalam perharinya pembajak dapat mencetak hingga puluhan ribu keeping VCD/DVD bajakan.

4. Faktor Aparat Penegak Hukum

Dalam hal ini aparat Negara khususnya kepolisian sebagai lembaga penegak hukum bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan dapat dijadikan acuan dalam hal penanganan kasus peredaran DVD/VCD bajakan.

5. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga memegang peran penting yang dapat menyebabkan timbulnya pembajakan DVD/VCD, dimana seperti kita ketahui sekarang dengan adanya kemajuan IPTEK yang begitu pesat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang paham dengan masalah teknologi, sedangkan kita lihat sekarang banyak masyarakat yang masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Maka dari itu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah tadi akan

berusaha untuk menunjang hidupnya, bagaimanapun caranya bahkan dengan cara melanggar hukum.[38]

6. Faktor Pengangguran

Arus urbanisasi yang tidak lagi dapat di bendung mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk kota setempat sementara lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas, sehingga mengakibatkan pula banyaknya pengangguran, sementara kebutuhan pun juga tidak dapat ditangguhkan terutama kebutuhan pokok.

Apabila pengangguran tersebut banyak didominasi oleh kalangan pemuda maka kondisi seperti ini menimbulkan problem sosial seperti adanya kecendrungan untuk melakukan kejahatan sebagai akibat tuntutan kebutuhan hidup yang semakin mendesak.

7. Faktor Lingkungan

Faktor ini merupakan salah satu factor yang berasal dari luar diri pelaku yang sangat penting artinya, sebagai latar belakang timbulnya pembajakan DVD/VCD di Bukittinggi. Lingkungan masyarakat setempat merupakan salah satu bagian yang memberikan suatu iklim atau kondisi dimana masyarakat secara

[38]Abdullah Hanif, *Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan* VCD*/DVD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu),* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol. 2, Tahun 2014

individu atau kelompok melakukan segala aktifitasnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.[39]

Selain karena difaktori oleh keterbatasan ekonomi dan hal-hal lain yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa hal lainnya yang melatarbelakangi kasus ini, yaitu [40]:

a. Mengisi Waktu Luang

Selain karena latar belakang ekonomi yang rendah , ada hal lain yang melatarbelakangi pekerjaan ini. Mengisi waktu luang termasuk kedalam alasan mengapa mereka melakukan pekerjaan ini.

b. Modal Yang Relatif Kecil

Untuk memperoleh DVD/VCD bajakan ini para pengedar atau pedagang bisa mendapatkannya dari agen-agen dengan modal yang sedikit. Mulai dari Rp. 50.000 seseorang sudah bisa berjualan dan mendapat keuntungan yang cukup besar, ini didukung dengan banyaknya minat masyarakat dalam mengkonsumsi DVD/VCD bajakan yang dijual dengan harga yang terpaut jauh lebih murah daripada harga DVD/VCD asli.

c. Minimnya Lowongan Pekerjaan

Minimnya lowongan pekerjaan juga termasuk kedalam alasan mengapa mereka memilih berjualan DVD/VCD bajakan,

[39]Abdullah Hanif, *Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan* VCD*/DVD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu),* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol. 2, Tahun 2014

[40] Aryani Desi, "Faktor Pendorong Seseorang mengedarkan cd/vcd bajakan(studi kasus di Pasar Bambu Kuning, Bandar Lampung)", (*Skipsi*), Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. 2010

karena untuk bekerja sebagai pengedar atau penjual DVD/VCD bajakan seseorang tidak dibuthkan keahlian serta syarat-syarat tertentu.

Faktor dominan yang mendorong seseorang mau mengedarkan produk bajakan adalah faktor ekonomi, dimana orang-orang yang termsuk ke dalam kategori miskin merasa bahwa melakukan perdagangan hasil produksi bajakan adalah cara yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan pembajakan adalah tindakan yang melanggar undang-undang yang berlaku, hal ini bisa dikategorikan sebagai kasus kriminal.

Maraknya pedagang yang mengedarkan atau menjual produk bajakan ini tentu saja didukung oleh beberapa faktor, antara lain adalah:

1. Tersedianya lokasi berdagang, seperti kaki lima di kawasan pasar atau pinngiran jalan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hal yang jelas menganggu pengguna jalan trotoar, trotoar yang diharapkan luas dan nyaman untuk pejalan kaki ternyata mengalami kondisi yang kurang kondusif karena adanya pedagang kaki lima.
3. Dan yang ketiga adalah adanya perlawanan yang dilakukan terhadap aparat saat melakukan operasi penertiban atau razia

F. Tinjauan tentang dampak dari pengedaran DVD/VCD Bajakan

Dari pengedaran DVD/VCD bajakan yang semakin marak di negeri ini, ternyata menimbulkan berbagai dampak bagi pemerintah, pencipta, penjual, maupun konsumen. Dampak tersebut baik positif maupun negatif, diataranya[41] :

a. Bagi Pemerintah

Pemabajakan kaset DVD/VCD telah merugikan negara, karena uang pajak yang seharusnya masuk ke kas negara atau ciptaan sebuah music atau film malah disalahgunakan oleh masyarakat untuk kepentingannya sendiri.

b. Bagi Seniman Musik dan Film

Pengaruh buruk terhadap pemusik pun berawal dari orang-orang yang membajak kaset rekaman mereka. Banyak pemusik yang mengalami frustasi karena kaset rekaman mereka dibajak habis-habisan. Namun kaset bajakan tersebut ternyata juga memberikan dampak positif yang menguntungkan pemusik yang mungkin tidak disadari mereka. Diataranya yaitu pemusik menjadi terkenal karena lagunya telah menyebar di pasaran.

c. Bagi Penjual

Pihak yang paling menerima dampak yaitu penjual kaset bajakan. Disamping mereka mendapatkan keuntugan yang besar dari penjualan kaset bajakan tersebut, mereka juga harus

[41] http://sitinurhati19.wordpress.com/ (diakses pada tanggal 15 maret 2018)

menanggung akibatnya apabila subtansi pemerintahan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Seorang penjual harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan membayar denda.

d. Bagi Konsumen

Tidak selamanya dampak positif dirasakan konsumen atas kaset bajakan ini. Memang seorang konsumen bisa memperoleh kaset yang mereka inginkan dengan harga yang terjangkau. Tapi kualitas akan kaset bajakan ini tidak tahan lama dan mudah rusak.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode adalah cara kerja untuk mendapatkan objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode memiliki fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan atau suatu proses, prinsip, prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah pada objek guna menemukan jawaban.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cendrung menggunakan analisis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan penulis adalah lapangan (*fieldresearch*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti[42] yaitu para pedagang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.[43]

Dalam penelitian kualitatif, permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyususnan juga masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Selain itu dalam memandang realitas, penelitian kualitatif berasumsi bahwa realitas itu bersifat holistik

[42]Hadi Sutrisni, *Metedologi Research*, (Yogyakarta: Andi offset, 2001), hal.32

[43]Sugiono, *Metedologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* , (Bandung : Alfabeta, 2013), hal.209

(meyeluruh), dinamis, tidak dapat dipisah-pisah kedalam variabel-variabel penelitian. Kalaupun dapat dipisah-pisahkan, variabelnya akan banyak sekali. Dengan demikian dalan penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan instrumen penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas sama sekali. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif "the reseacher is the key instrumen". Jadi peneliti adalah merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif.

Penelitian deskriptif bertujuan mengambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia) [44] dimana data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif. Dalam penelitian ini meneliti tentang Faktor Pendorong Maraknya Penjualan VCD/DVD Bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

 Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*). Penelitian ini dilakukan di Pasar Bawah Bukittinggi yang di fokuskan kepada pedagang VCD/DVD Bajakan.

2. Waktu Penelitian

 Penelitian ini dilakukan 15 Desember 2017 – 30 Januari 2018.

[44] Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2007), hal.42

C. Sumber Data

1. Data Primer

 Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.[45] Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang di peroleh dari pedagang VCD/DVD Bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi. Informasi yang di peroleh tentang Faktor Pendorong Maraknya Penjualan VCD/DVD Bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam.

2. Data Sekunder

 Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain misalnya dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini juga mengunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, website, buku, jurnal, serta data yang diperoleh dari kantor petugas Pasar Bawah yang menunjang penelitian.

D. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pada penelitian.[46] Pemanfaatan Informan bagi peneliti adalah untuk membantu agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang dapat dijangkau serta untuk menghindari

[45]Joko Subagyo,'' Metedologi Penelitian dan Praktek", (Jakarta ; Rineka Cipta, 1997), hal.87

[46] Laxy Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2004), hal.132

terjadinya pengulangan data. Subjek dan Informan dalam penelitian yang dimaksud adalah Informan penelitian yang berfungsi untuk menyaring sebanyak-banyaknya data dan informasi yang akan berguna bagi pembentukan konsep sebagai temuan penelitian.[47]

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dari penelitian ini, penulis mengunakan beberapa cara yaitu :

1. Wawancara (*interview*)

 Wawancara merupakan alat *re-cheking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterengan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewanwancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tampa mengunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal.

 Wawancara atau interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlagsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih

[47] Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2001), hal.90

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi.[48] Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan para pedagang VCD/DVD di Pasar Bawah Bukittinggi. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstuktur (*semi structure interview*) artinya peneliti menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaanya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber secara lebih luas.

2. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati, serta merekam perilaku pedagang pakaian secara sitematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnogsis. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat) pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

[48] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara,2009), hal.70

Ratcliff, D (2001 :75) menyatakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstuktur dan observasi kelompok tidak terstuktur.[49]

a) Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindaraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
b) Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tampa mengunakan guide observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.
c) Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara kelompok terhadap sesutu atau beberapa objek sekaligus.

Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi, observasi tidak terstuktur dan observasi partisifasi aktif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, dan ikut dalam aktifitas (jual beli) yang dilakukan oleh objek yang diamati.[50] Observasi dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian yang terkait dengan Faktor Pendorong Maraknya Penjualan VCD/DVD Bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi

[49]Pupu Saeful Rahmat, Jurnal Penelitian Kualitatif, Vol.5.No.9, Januari-Juni 2009 : 1-8
[50]Sugiono, *Metedologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* , (Bandung : Alfabeta, 2013), hal.227

F. Metode Analisis Data

Data yang peneliti dapat akan dianalisa dengan mengunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang muncul berupa data-data tertulis atau lisan dari informan, dan pedagang yang diamati, setelah itu diproses melalui catatan yang kemudian disusun dalam teks yang diperluas. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan beraturan dan intsruksional yang terdiri dari:

1. Pengumpulan data sekaligus reduksi data.
2. Penyajian data setelah data di reduksi setelah itu memberikan pemaparan gambaran situasi yang di teliti dalam bentuk uraian naratif/ narasi.
3. Setelah di bentuk dalam bentuk narasi, kemudian dianalisis dengan mengunakan analisis kualitatif setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah di sajikan sebelumnya.

G. Trigulasi Data

Trigulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berupa membandingkan antara observasi dan wawancara yang penulis lakukan untuk keperluan pengecekkan data.[51] Data yang didapat akan lebih kuat sebagai bahan bukti dari penelitian tersebut. Trigulasi berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan atas suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Norman K. Denkin mendefinisikan trigulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang

[51] Laxy Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2004), hal.190

saling terkait dari sudut pandang dan prespektif yang berbeda. Menurutnya trigulasi meliputi empat hal, yaitu : (1) trigulasi metode, (2) trigulasi antar peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) trigulasi sumber data, dan (4) trigulasi teori.

1. Trigulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti mengunakan metode wawancara dan observasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa mengunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenaranya. Selain itu, peneliti juga bisa mengunakan informan yang berbeda untuk mengencek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.
2. Triangulasi antar peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang di ajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

3. Triangulasi sumber data adalah mengenali kebenaran informasi tertentu memalui berbagai metode dan sumber perolehan data
4. Triangulasi teori. Hasil akir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan prespektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan[52]

Namun pada triangulasi data yang akan saya lakukan adalah :

1. Membandingkan antara data yang asli pengamatan dengan data asli wawancara
2. Membandingkan data yang dilakukan orang didepan umum dengan wawancara pribadi.

Hal ini penulis lakukan untuk melihat kevalidan data yang diperoleh, karena apa yang dikatakan informan ketika sendirian dan pada ketika orang banyak berbeda dengan hasil pengamatan.[53]

[52]http://metodetriangulasi.co.id di akses pada tangal 18 Januari 2018, Jam 09.51

[53] Laxy Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2004), hal.190

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Pasar Bawah Bukittinggi

Kota Bukittinggi adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatra Barat, Kota Bukittinggi yang terletak strategis dan dilalui oleh jalan lintas Sumatera menyebabkan Kota Bukittinggi sering disinggahi oleh orang-orang dari berbagai daerah baik daerah yang berada di Pulau Sumatera itu sendiri, maupun dari daerah luar Pulau Sumatera. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

a. Kota Bukittinggi merupakan kota wisata, dimana terdapat beberapa objek wisata alam, seperti Ngarai Sianok, Panorama, Lobang Jepang, Kebun Binatang yang disertai dengan Benteng Ford dekock dan lain sebagainya. Udara yang sejuk dan pemandangan yang khas membuat Kota Bukittinggi menjadi objek wisata yang sangat disenangi dan digemari oleh para wisatawan, baik asing maupun lokal.
b. Kota Bukittinggi merupakan kota perdagangan, letaknya yang strategis membuat kota Bukittinggi menjadi kota perdagangan terbesar di Pulau Sumatera.

Apabila didlihat dari sektor perekonomian , masyarakat Kota Bukittinggi pada umunya hidup dengan bertani, industri dan berdagang. Dari sektor pertanian, daerah Bukittinggi memiliki lahan yang subur yang sangat cocok sebagai lahan pertanian karena berada di daerah pegunungan, dari segi perdagangan selain memliki tenaga yang terampil dalam mengolah bahan

(industri), baik industri tekstil maupun industri makanan, Bukittinggi memiliki pasar yang mendukung sebagai prasarana penyaluran kepada konsumen. Terdapat 3 (tiga) pasar di Bukittinggi, yaitu:

a) Pasar Bawah
b) Pasar Atas
c) Pasar Aur Kuning atau yang dijuluki dengan tanah abang II

Pasar Bawah dibangun oleh pemerintahan Belanda, karena lahan di pasar atas terbatas, sedangkan penjual semakin banyak. Belanda membuat dua los di kaki bukit sebelah Timur Laut. Kedua los yang dibangun sejajar membujur dari Utara Keselatan. Kedua los yang dibangun Belanda masih dimanfaatkan oleh penjual di Pasar Bawah, dan ditambah beberapa los untuk mengokomodasi penjual.

Pada masa Belanda, Pasar Bawah hanya menjual sayuran, kelapa, beras, dan buah-buahan. Perkembangan pasar yang semakin pesat, menyebabkan penjual daging dan ikan kering yang ditempatkan di Pasar Lereng dipindahkan ke Pasar Bawah. Lokasi los daging yang di Pasar Lereng dijadikan tempat penjual nasi kapau.

Luas lahan Pasar Bawah Kota Bukittinggi ± 1,8 Ha ini merupakan luas lahan yang memang sepenuhnya dimiliki pasar dan dikelola dinas Pasar Bawah. Selain itu terdapat juga lahan PJKA dimana para pedagang diberikan hak pakai tetap retribusi/ pengawasannya tetap dilakukan oleh dinas pasar. Lahan yang dimiliki PJKA ini terdapat sepanjang REL Kereta Api yang

sudah tidak aktif karna pasar bawah Bukittinggi berbatasan langsung dengan jalur kereta api mengakibatkan lahan tersebut dimanfaatkan menjadi lokasi berdagang.

Status lahan Pasar Bawah Bukittinggi terdiri dari :

a) Lahan Pribadi

Lahan yang dimiliki secara pribadi oleh masyarakat dan dimanfaatkan sebagai lokasi berdagang, letaknya berada pada bagian luar kawasan pasar bawah dan lahan PJKA bangunan terdiri dari Rumah Toko (RUKO)

b) Lahan Pemerintah (Dinas Pasar)

Meliputi seluruh pertokoan yang masuk dalam kawasan perencanaan yaitu yamg memiliki luas **± *1,8 Ha.***

c) Lahan PJKA

Lahan yang berada sepanjang Rel kereta api.[54]

B. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Pendorong Pedagang untuk menjual VCD/DVD Bajakan Munculnya Pedagang DVD/VCD Bajakan

Hal-hal yang mendorong pedagang menjual DVD/VCD bajakan secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

[54] Pemda Kota Bukittinggi, *Bukittinggi dalam angka* (Bukittinggi: Pemda Kota Bukittinggi 2016)

a.Faktor Ekonomi

Pembajakan DVD/VCD yang terjadi dengan latar belakang sosial ekonomi timbul karena didorong rasa ingin hidup berkecukupan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebagaimana dikemukakan oleh Uda Yudis,

> *" Dengan semakin canggihnya teknologi, sementara perekonomian tampak lesu, dan harga-harga melonjak tinggi, sehingga para pedagang berlomba mencari solusi guna mengimbangi harga tersebut, agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka walaupun hal tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum*".[55]

VCD/DVD bajakan adalah "nyawa" bagi pedagang Kaki Lima (beberapa diantaranya pedagang kaset bajakan di pasar bawah Bukittinggi yang merupakan sentra penjualan kaset bajakan di Bukittinggi). Menjual VCD/DVD bajakan bagi mereka adalah satu-satunya usaha yang dianggap mampu menyambung hidup sehari-hari, termasuk untuk anak istri. Sehingga bagaimanapun pihak kepolisian yang masih melestarika budaya "kekeluargaan juga mempunyai pertimbangan lain untuk menggelar razia.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Menurut dari pengakuan dari beberapa pedagang, sekarang ini penanganan terhadap pemberantasan DVD/VCD bajakan khususnya di Kota Bukittinggi sangatlah kurang, karena masih banyaknya dijumpai para penjual DVD/VCD bajakan yang tersebar di sekitar pusat

[55]Wawancara penulis dengan Uda Yudis, pedagang DVD/VCD bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi , *Wawancara Pribadi*, Pasar Bawah, Pada hari Kamis, 25 januari 2018, Pukul 14.10 WIB

perbelanjaan di kota Bukittinggi. Walaupun sering terlihat dan terdengar tentang adanya razia untuk memberantas peredaran DVD/VCD bajakan yang ada di Pasar Bawah Bukittinggi akan tetapi masih banyak para pengedar yang tidak takut, karena kurangnya pengawasan aparat penegak hukum serta biasanya aparat penegak hukum bekerja tanpa berkelanjutan, dalam artian tidak adanya tindakan yang lebih lanjut lagi.

c. Faktor Pengangguran

Seiring bertambahnya jumlah penduduk kota Bukittinggi menyebabkan lapangan kerja sangat tebatas sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran. Sementara kebutuhanpun juga tidak dapat ditangguhkan terutama kebutuhan pokok. Apabila pengangguran tersebut banyak di dominasi oleh kalangan pemuda maka kondisi seperti ini menimnulkan masalah sosial seperti adanya kecendrungan untuk melakukan kejahatan sebagai akibat tuntutan kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Sehingga salah satu cara yang ditempuh adalah tindakan yang melawan hukum seperti kasus peredaran DVD/VCD bajakan dimana demi mendapatkan uang mereka rela untuk menjual produk DVD/VCD bajakan itu.

Data pedagang DVD/VCD bajakan tahun 2018 di Pasar Bawah Bukittinggi:[56]

[56] Wawancara penulis dengan para pedagang DVD/VCD bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi , *Wawancara Pribadi*, Pasar Bawah, Pada hari Kamis, 25 januari 2018, Pukul 17.30 WIB

Tabel 4.1
Data Pedagang DVD/VCD Pasar Bawah Bukittinggi

No	Nama	Jenis usaha
1	Uda Eri	Pedagang eceran DVD/VCD, tas DVD/VCD rak DVD/VCD
2.	Yudis	Pedagang eceran DVD/VCD, tas DVD/VCD, rak DVD/VCD
3	Ari	Distributor DVD/VCD
4	Bapak Rico	Pedagang eceran DVD/VCD, tas DVD/VCD
5	Bapak Rusli	Pedagang eceran DVD/VCD
6	Uda Felly	Distributor DVD/VCD, pedagang eceran
7	Uda Fadly	Pedagang eceran DVD/VCD
8	Ibuk Melly	Pedagang eceran DVD/VCD
9	Uda Hadi	Pedagang eceran DVD/VCD
10	Uda Amril	Distributor DVD/VCDgames
11	Uda Fahrul	Pedagang eceran DVD/VCD

Sumber : Data primer/wawancara

Sebagaimana data yang telah tertera di atas, bahwa ada 11 pedagang DVD/VCD bajakan yang aktif melakukan perdagangan DVD/VCDbajakan dengan berbagai jenis seperti DVD/VCD film, musik, game dan lain-lain. Setiap jenis usaha perdagangan DVD/VCD bajakan menggunakan modal sendiri dan tenaga sendiri serta dibantu oleh

beberapa orang karyawan. Kegiatan perdagangan dilaksanakan dalam berbagai waktu ada yang di siang hari dan ada juga di sore hari.

Dalam hal ini pedagang DVD/VCDbajakan juga mengeluhkan tidak lengkapnya semua permintaan konsumen bisa dipenuhi sesuai keinginan mereka.

2. Dampak Yang Dirasakan Konsumen Terhadap Penjualan DVD/VCD Bajakan Di Kota Bukittinggi

Dari hasil penelitian tentang faktor pendorong maraknya penjualan DVD/VCD bajakan yang telah peneliti lakukan di Pasar Bawah Bukittinggi, dapat dilihat dampak yang dirasakan konsumen dari penjualan DVD/VCD bajakan sebagai berikut

a.Dampak Positif

1. Konsumen bisa mendapatkan DVD/VCD bajakan dengan harga yang terjangkau.

 Mahalnya harga DVD/VCD orisinil membuat konsumen beralih membeli DVD/VCD bajakan dengan selisih harga yang cukup signifikan. Sebagaimana pernyataan dari Ihsan seorang konsumen DVD/VCD bajakan mengatakan.

 " Harga DVD/VCD orisinil di pasaran sekitar Rp. 50.000 per keping, sedangkan harga DVD/VCD bajakan dipasaran seharga Rp. 6.000 per keping"[57]

[57] Wawancara penulis dengan Ihsan, konsumen DVD/VCD bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi , *Wawancara Pribadi*, Pasar Bawah, Pada hari Kamis, 25 januari 2018, Pukul 15.20 WIB

Perbandingan harga tersebut lah yang membuat para konsumen lebih memilih untuk membeli DVD/VCD bajakan dibandingkan DVD/VCD orisinil.

2. DVD/VCD bajakan lebih cepat beredar di pasaran dibandingkan DVD/VCD orisinil.

Dengan cepatnya peredaran DVD/VCD bajakan dibandingkan DVD/VCD orisinil di masyarakat sangat memudahkan konsumen mendapatkan film-film terbaru atau lebih "update". Sehingga konsumen sangat antusias menuggu film-film yang diproduksi secara bajakan dibandingkan menunggu DVD/VCD orisinil. Sebagaimana pernyataan yang dijelaskan oleh Ihsan:

> "*Saya lebih suka membeli DVD/VCD bajakan karena DVD/VCD bajakan lebih cepat beredarnya film-film terbaru dibandingkan film orisinil*"[58].

b. Dampak Negatif

Selain dampak positif yang dirasakan oleh konsumen terhadap DVD/VCD bajakan di Pasar Bawah Kota Bukittnggi, konsumen juga merasakan dampak negatif dari pembelian terhadap DVD/VCD bajakan tersebut. Sebagaimana pernyataan Salman:[59]

[58] Wawancara penulis dengan Ihsan, konsumen DVD/VCD bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi , *Wawancara Pribadi*, Pasar Bawah, Pada hari Kamis, 25 januari 2018, Pukul 15.20 WIB

[59] Wawancara penulis dengan Salman, konsumen DVD/VCD bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi , *Wawancara Pribadi*, Pasar Bawah, Pada hari Kamis, 25 januari 2018, Pukul 15.00 WIB

"*Dampak negatif yang saya rasakan dalam membeli DVD/VCD bajakan yaitu kualitas akan kaset bajakan itu tidak tahan lama dan mudah rusak dibandingkan dengan membeli DVD/VCD yang orisinil. Kemudian gambar yang dihasilkan DVD/VCD bajakan tersebut kualitasnya tidak terlalu bagus*".

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa DVD/VCD bajakan yang beredar memiliki kualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan DVD/VCD orisinil dan DVD/VCD bajakan kualitas ketahanan juga sangat kurang dibandingkan DVD/VCD orisinil.

3.Analisis Penjualan DVD/VCD Bajakan Dipandang Dari Perspektif Ekonomi Islam

Pelanggaran terhadap hak cipta dalam bidang ilmu, seni dan sastra, kreasi dan inovasi teknologi pada prinsipnya merupakan tindakan kriminal sebagaimana pelanggaran hak milik orang lain pada umumnya. Pelanggaran pada hak cipta sudah tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, tidak hanya menimpa kepada para pemegang hak cipta yang menghambat semangat kreasi dan ide, melainkan juga negara yang dirugikan, karena tidak memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari pembajak tersebut.

Dari hasil penelitian penulis di atas, dapat dipahami bahwa pedagang DVD/VCD bajakan dapat dikatakan *ibtikar* yaitu bila dikaitkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam, menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama ahli fiqh. Menurut Ulama Hanafiyah, yang dinamakan harta adalah segala sesuatu yang mungkin disimpan dan bias dimanfaatkan secara wajar. Pengertian ini membawa akibat bahwa

sesuatu itu dapat dipandang harta, jika memenuhi dua unsur, yaitu (1) dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak bisa disimpan tidak dipandang sebagai harta. (2) dapat dimanfaatkan secara biasa. Konsekuensi logis dari pendapat Ulama hanafiyah adalah yang dinamakan harta harus bersifat benda atau sesuatu yang bersifat materi atau yang bisa diindra (kasat mata). Sedangkan manfaat atau hak bukan dipandang sebagai harta, tetapi merupakan kepemilikan.[60]

Apabila dilihat dari segi mekanismenya pedagang vcd/dvd bajakan menurut perspektif ekonomi ialah dilarang karena dalam perdagangan DVD/VCD bajakan tersebut dapat merugikan beberapa pihak produksi dan bahkan negara, namun dari hasil wawancara penulis dengan pedagang kaset bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi semuanya menjual DVD/VCD bajakan tanpa mengetahui aturan dan larangan jual beli dalam agama dan aturan perundang-undangan di Indonesia. Pedagang berdagang dengan selamat karena adanya dekingan keamanan dari aparat dan kurang tegaknya hukum di Indonesia

Pada umumnya pedagang penulis wawancarai memandang kepada keuntungan yang mereka peroleh saja dan bagaimana kebutuhan sehari-hari keluarga terpenuhi, sementara pengetahuan pedagang tentang hukum islam masalah jual beli tidak paham, pengetahuan tentang undang-undang juga tidak ada. Namun pedagang ini termasuk kedalam *ibtikar* dalam jual belikarena adanya pengambilan hak orang lain dalam

[60]Wahbah al-Zuhaili, 1997, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr, Juz IV, hal. 2875-2877

berkarya. Hanya sebagian kecil pedagang yang mengetahui bahwa jual beli DVD/VCD bajakan tersebut haram dan terlarang.

Dari penjelasan di atas dalam pandangan ekonomi Islam membajak hak cipta karya itu dilarang karena dalam tindakan pembajakan terdapat pihak yang dirugikan dan terdzalimi yaitu si pemilik hak cipta tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 29

Adapun dalil-dalil syar'i yang dapat dijadikan dasar melarang pelanggaran hak cipta dengan perbuatan-perbuatan tersebut diatas antara lain:

a. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.....".

(Q.S Al- Baqarah : 188)[61]

b. Hadits Nabi riwayat Daruqutni dari Anas:

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: "Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya".

[61] (Q.S Al- Baqarah : 188)

Ayat dan hadis di atas mengingatkan umat islam agar tdiak memakai/menggunakan hak orang lain, dan tidak pula mengkonsumsi ataupun memanfaatkan harta orang lain, kecuali dengan persetujuan dan kerelaanya. Pelanggaran terhadap hak orang lain termasuk hak cipta juga bisa termasuk ke dalam kategori muflis, yakni orang yang bangkrut amalnya nanti di akhirat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap penjualan DVD/VCD Bajakan di Pasar Bawah Kota Bukittinggi dapat peneliti simpulkan seabagai berikut:

1. Faktor pendorong pedagang menjual DVD/VCD bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi antara lain :
 a. Faktor Ekonomi
 b. Faktor Teknologi
 c. Faktor Penegak Hukum
 d. Faktor Pengangguran
2. Dampak yang dirasakan konsumen terhadap penjualan DVD/VCD bajakan di Pasar Bawah Kota Bukittinggi, selain dampak positif seperti dalam segi harga, konsumen juga merasakan dampak negatif terhadap penjualan DVD/VCD, yaitu barang yang mereka beli kualitas rendah dan kaset mudah rusak.
3. Pandangan ekonomi Islam mengenai penjualan DVD/VCD Bajakan hukumnya haram, dan terlarang. Dikarenakan ada dalil-dalil syar'i yang dapat dijadikan dasar melarang pelanggaran hak cipta dengan perbuatan-perbuatan tersebut.

B. Saran-Saran

1. Pedagang

 Diharapkan kepada pedagang untuk mencari dan memiliki keahlian yang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mengingat pekerjaan yang sedang digeluti saat ini adalah pekerjaan yang melanggar hukum.

2. Konsumen

 Dihimbau kepada konsumen untuk tidak membudayakan sifat konsumtif yang tinggi terhadap barang bajakan karena hal tersebut mendukung semakin maraknya pengedaran DVD/VCD bajakan yang berakibat kerugian terhadap beberapa pihak.

3. Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

 Dengan maraknya fenomena pengedaran DVD/VCD bajakan ini seharusnya pemerintah melihat bahwa hal ini merupakan salah satu akibat dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap rakyat kecil. Maka dapat disarankan kepada pemerintah untuk lebih mensejahterakan masayarakat rakyat khususnya masyarakat menengah kebawah. Kemudian juga disarankan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas guna meminimalisir keberadaan oknum-oknum penjual DVD/VCD bajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenamedia Group.

Abdullah Hanif, "Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD/DVD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu)" , (*Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*), Edisi 2, Vol. 2, Tahun 2014.

Aryani Desi, "Faktor Pendorong Seseorang mengedarkan cd/vcd bajakan(studi kasus di Pasar Bambu Kuning, Bandar Lampung)", (*Skipsi*), Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. 2010.

Burhan Bungin, 2007, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2009, *Metedologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar.

Erwandi Tarmizi, 2013. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani.

Etty. S. Suhatdo. 2000, *Hak Kekayaan Intelektual Menghadapi Otonomi Daerah*, Semarang.

Hadi Sutrisni, 2001, *Metedologi Research*, Yogyakarta: Andi offset.

Ibnu Rusyad, " *Bidayatul Mujtahid* ", dalam Ibid., hal. 42.

Joko Subagyo, 1997, *Metedologi Penelitian dan Praktek*, Jakarta ; Rineka Cipta.

Laxy Maelong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Marium darus Bedrulzaman. 1983. *Mancari Sistem Hukum Benda Nasional BPHN*, Alumni Bandung.

Nahrowi; Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual

Nasrun Haroen, 1996, *Ushul Fiqh I*, Jakarta ; Logos

Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta ; Gaya Media Pratama

Pupu Saeful Rahmat, "Jurnal Penelitian Kualitatif", Vol.5.No.9, Januari-Juni 2009 : 1-8

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hal Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensihukumnya di Indonesia*. Bandung : PT Alumni.

Satria Effendi, 2002, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, hal.148-149.

Sophar Maru Hutagalung, 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sri Soedewi Masjshoen Sofyan. 1981, *Hukum Perdata. Hukum Benda*. Yogyakarta : Liberty.

Sugiono, 2013. *Metedologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* , Bandung: Alfabeta.

Wahbah al-Zuhaili, 1997, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr, Juz IV, hal. 2875-2877

http://Bulettinglitbang.Dephan.Go.Id/Index.Asp?Vnomor=14&Mnorutisi=9, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2017, Pukul 23.29 WIB

http://Bulettinglitbang.Dephan.Go.Id/Index.Asp?Vnomor=14&Mnorutisi=9, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2017, Pukul 23.32 WIB.

http://Bulettinglitbang.Dephan.Go.Id/Index.Asp?Vnomor=14&Mnorutisi=9,

http://metodetriangulasi.co.id di akses pada tanggal 18 Januari 2018, Jam 09.51

http://sitinurhati19.wordpress.com/ (diakses pada tanggal 15 maret 2018)

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Telp. (0752) 23976 – Bukittinggi

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 134 /KB-KKP/2018

Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang : a. Bahwa Sesuai Surat Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri IAIN Bukittinggi Nomor B-033/In.26.1./PP.07/01.2018 Tanggal 17 Januari Perihal Mohon izin Penelitian
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas Persyaratan Administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama	:	**M.ILHAM SHIDIQ**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Jakarta,31 Juli 1994
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Kubang Putiah Banuhampu
Nomor Identitas	:	9407081810612
Judul Penelitian	:	Faktor Pendorong marak nya Penjualan VCD/DVD Bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi di Lihat dari Prespektif Ekonomi Islam
Lokasi Penelitian	:	Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Waktu Penelitian	:	**26 Januari 2018 s/d 18 Maret 2018**
Anggota Penelitian	:	-
Digunakan Untuk	:	Penyusunan Skripsi

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menghormati dan mentaati tata tertib di lokasi tempat Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 19 Januari 2018
An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
Kasi Bina Kesatuan Bangsa

DELISMAN,S.Sos
NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kota Bukittinggi
3. Kepala dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi
4. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 033/In.26.3/PP.07/01/2018 /7 Januari 2018
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Walikota Bukittinggi
C.q. Kepala Kantor Kesbangpol

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**M. ILHAM SHIDDIQ**
NIM	:	**3213. 015**
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Semester	:	IX (Sembilan)
Alamat	:	Jorong Kuruak, Pakan Ahad, Kanagarian Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam
Lokasi Penelitian	:	Pasar Bawah Kota Bukittinggi
Judul Skripsi	:	***"Faktor Pendorong Maraknya Penjualan VCD/DVD Bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam"***
Waktu	:	18 Jauari s/d 18 Maret 2018

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

H. Harfandi, SE., M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : B-177/In.26/PP.00.9/01/2018

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Muhammad Ilham Shiddiq** NIM. **3213.015** tanggal 29 Januari 2018, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Faktor Pendorong Maraknya Penjualan DVD/VCD Bajakan di Pasar Bawah Bukittinggi Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Dr. Iiz Izmuddin, MA**
	NIP	:	19750303 200112 1007
	Pangkat/Gol Ruang	:	Pembina (IV/a) / Lektor Kepala
	Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
	Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Muamalah
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**Rahmi, MA**
	NIP	:	19760515 200901 2002
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata (III/c) / Lektor
	Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
	Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Islam
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 30 Januari 2018

Rektor,

RIDHA AHIDA

Tembusan:
1. Masing-masing Pembimbing
2. [illegible]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:M ILHAM SHIDDIQ
NIM	: 3213.015
Tempat/Tgl Lhr	:JAKARTA, 31 JULI 1994
Jumlah Saudara	: 3 Saudara
Anak Ke	: 4 (keempat)
Hobi	:Olahraga, membaca, Game
Alamat	: Kubang Putih Kec. Banuhampu Kab.Agam

Motto : *"bermainlah sewajarnya tanpa kamu melupakan kewajiban yang wajib dilakukan"*

NAMA ORANG TUA

Ayah : Yusrizal

Ibu : Misbah

RiwayatPendidikan

1. TK AL-Irsyad Kubang Putih (1999-2000)
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 17 Kubang Putih (2000-2006)
3. SMPN 1 Banuhampu (2006 – 2009)
4. SMA Negeri 2 Bukittinggi (2009-2012)
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi (2013-2018)